

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN MASALAH
SENGKETA TANAH DI DESA PASAPA' MAMBU
KECAMATAN MESSAWA KABUPATEN MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

OLEH :

**JOANNA INDAO
4516021018**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN
MASALAH SENGKETA TANAH DI DESA PASAPA'
MAMBU KECAMATAN MESSAWA KABUPATEN
MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT

Nama Mahasiswa : JOANNA INDAO

Nomor Stambuk : 4516021018

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 08 Maret 2021


Menyetujui ;

Pembimbing I



Ade Ferry Afrisal, SH.,M.Sc
NIDN.0910128704

Pembimbing II



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0904046601

Mengetahui ;

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Arief Wicaksono, S.IP, M.A
NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari senin tanggal delapan maret dua ribu dua puluh satu skripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah di Desa Pasapa’ Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat ”**

Nama Mahasiswa : Joanna Indao
NomorStambuk : 4516021018
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris






Arief Wicaksono, S.IP, M.A
NIDN.0927117602


Nining Haslinda Zainal,S.Sos,M.Si
NIDN. 0915098603

Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

TIM PENGUJI

1. Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc ()
2. Drs. Natsir Tompo, M.Si ()
3. Dr. Nurkaidah, M.M ()
4. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si ()

LEMBAR BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joanna Indao
Nim : 4516021018
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
JudulSkripsi : Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (penelitian sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisa skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagisi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 08 Maret 2021

Penulis,




JOANNA INDAO
Nim. 4516021018

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah di Desa Pasapa’ Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebab dengan keterbatasan penulis, oleh karena itu selanjutnya penulis mengharapkan saran, ide serta gagasan demi perbaikan skripsi ini lebih baik.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah member arahan dan dukungan bagi penulis antara lain, kepada:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Arief Wicaksono, SIP.MA selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa

4. Ade Ferry Afrisal, SH., M.SCSelaku Pembimbing 1 dan Drs. Natsir Tompo, M.Si Selaku Pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasihat serta waktunya selama proses bimbingan skripsi.
5. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Bosowa dan juga membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua Orang tua saya yakni Kumilaq dan Ester K dan juga nenek saya Anthomina yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya, kasih sayang, yang membuat penulis selalu termotivasi dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Kedua sahabat Penulis di Kampus Uji Dwiyanti, dan Merliani Wasti Ta'dung atas Motivasi, doa, canda, dan tawa yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kakak Kristin Mangoli atas dorongannya kepada penulis untuk terus berjuang mengerjakan skripsi ini.
9. Kepala Desa Pasapa' Mambu yakni Andarias Ringgi' yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan penulis.
10. Kawan seperjuangan penulis diprodi Administrasi negara angkatan 2016 Terimakasih untuk kisah dan motivasinya selamat berjuang juga semoga kita semua bisa mewujudkan mimpi kita masing-masing.
11. Keluarga Besar KPPMP (Kesatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pana') yang telah memberikan semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.


12. Saudara-saudari KKN-KWU Angkatan XLVII Kabupaten Bone desa Swadaya Ujhi, Astuti, Vivi, Dilla, Hasni, Alya, Tifa, Nevi, Fuad, Alwi dan Budi yang telah memberikan motivasi dan semangat juang bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Makassar, Maret 2021

Penulis

Joanna Indao



DAFTAR ISI

JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Peran	14
B. Pemerintahan Daerah	26
C. Pengambilan Keputusan	32
D. Sengketa Tanah	36
E. Kerangka Konseptual	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Tipe dan Dasar Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Informan	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kasus Sengketa Tanah	9
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Pasapa' Mambu	53
Tabel 3. Daftar Nama Dusun dan Jumlah RT Desa Pasapa' Mambu	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep 43



ABSTRAK

Joanna Indao 4516021018 bimbingan Ade Ferry Afrisal, S.H.,M.Sc dan Drs. Natsir Tompo, M.Si melaksanakan penelitian dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah langkah yang dapat dilakukan Kepala Desa untuk menghindari timbulnya persoalan tanah di masa yang akan datang dan faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah yang ada di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil dari penelitian ini merupakan kajian akademik guna dapat memberikan masukan bagi Desa Pasapa' Mambu dalam penyelesaian masalah sengketa tanah.

Penelitian ini mengambil data di Desa Pasapa' Mambu dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara dengan informan dan dokumentasi dengan mengumpulkan data dan mencatat data-data yang sudah ada.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis dan deskriptif dengan melalui tiga alur penerapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di desa sangat penting dikarenakan kepala desa sebagai mediator dan fasilitator sehingga dapat menganalisis permasalahan serta mencari solusi.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Sengketa Tanah

ABSTRACT

Joanna Indao 4516021018 under the guidance of Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc and Drs. Natsir Tompo, M.Si conducted a research entitled *The Role of Village Heads in Solving Land Dispute Problems in Pasapa 'Mambu Village, Messawa District, Mamasa Regency, West Sulawesi Province.*

The formulation of the problem in this research is a step that can be taken by the Village Head to avoid land problems in the future and the factors that affect the land dispute settlement process in Pasapa 'Mambu Village, Messawa District, Mamasa Regency, West Sulawesi Province.

The result of this research is an academic study in order to provide input for the Village of Pasapa 'Mambu in resolving land dispute problems. This study took data in the village of Pasapa 'Mambu by conducting direct observation, interviews with informants and documentation by collecting data and recording existing data.

The data analysis process used analytical and descriptive techniques through three application flows, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the role of the village head in resolving land dispute problems in the village is very important because the village head acts as a mediator and facilitator so that they can analyze problems and find solutions.

Keywords: Role, Village Head, Land Disputes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan (*unitary*) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti otonomi daerah. (Hakim, 2013 hal 1)

Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/kota . (Wikipedia)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal secara luas dengan UUPA. Sebagaimana kita bangsa Indonesia maklum dan mengalami sendiri, bahwa sebelum diundangkan UUPA, diberlakukan Hukum Agraria warisan pemerintah Kolonial Belanda khususnya di bidang pertanahan yang bersifat dualistis, yaitu Hukum Adat dan Hukum Barat. Adapun Hukum Barat yang diterapkan di Indonesia adalah hukum kolonial yang sangat merugikan bangsa Indonesia yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* dan *Agrarisch Wet* tahun 1870 No. 55.

Dengan diundangkannya UUPA yang berlaku sejak September 1960, maka bangsa Indonesia telah mempunyai sendiri hukum agraria yang sudah diunifikasi dan bersifat nasional yang berdasar Hukum Adat. UUPA memuat panca program, asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok *agrarian reform* Indonesia, UUPA bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan tentang perombakan hukum yang lama menjadi hukum agraria yang baru. Sesuai dengan namanya UUPA, merupakan peraturan dasar

pokok-pokok agraria, tentu memuat pokok-pokok persoalan agraria lainnya .

Kenyataan bahwa fenomena sengketa tanah yang muncul ke permukaan begitu luar biasa. Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat sendiri, bahkan terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagian besar permasalahan ini muncul akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata, maupun perkebunan skala besar. Di luar Jawa misalnya, sengketa tanah terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan pemilik modal besar yang mendapatkan konsesi perusahaan hutan, pertambangan, termasuk di dalamnya minyak dan gas bumi, dan pengembangan agribisnis dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). (Yuridika, 2018 hal 12)

Sengketa tanah banyak terjadi karena adanya sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan siapa. Sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperebutkan, bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannya masih ada yang diperebutkan, hal ini terjadi karena masyarakat sadar akan kepentingan dan haknya, selain itu harga tanah yang semakin meningkat . (Olvia Ningsih, "*Sengketa Tanah*"Academia, (https://www.academia.edu/Sengketa_Tanah, diakses 11 Maret 2020). Menurut Rusmadi Murad timbulnya sengketa hukum yang bermula dari

pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan. (Rusmadi Murad, 1991:22)

Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga negara Indonesia bisa diselesaikan melalui peradilan (litigasi) dan juga diluar peradilan (non litigasi), adapun kendala yang dihadapi warga dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di peradilan yaitu kurangnya pengetahuan dari warga tentang hukum positif yang berlaku sehingga akan menyulitkan warga masyarakat dalam membuat surat gugatan yang baik, hal ini tentu membutuhkan jasa advokat atau pengacara dalam membantu menangani sengketa yang mereka hadapi dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit selama proses penyelesaian sengketa, seringkali sengketa hak atas tanah terjadi diantara warga yang mempunyai hubungan kekeluargaan, hal ini tentu akan menimbulkan renggangnya hubungan kekeluargaan jika putusan hakim memenangkan salah satu pihak dan dapat menyebabkan pihak yang dikalahkan merasa tidak puas atau merasa kecewa dengan Keputusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak menerima Keputusan hakim pada tingkat pertama atau di tingkat Pengadilan Negeri, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali, tentu akan membutuhkan waktu yang lama sampai Keputusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap

(*Inkact Van Gewijsde*), itu beberapa kenyataan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan atau litigasi.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, jika terjadi sengketa hak milik atas tanah, penyelesaian sengketa bisa melalui peradilan dan diluar peradilan atau dengan mengupayakan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa, penyelesaian melalui peradilan juga tetap diupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar dalam budaya dilingkungan masyarakat adat, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kearifan lokal dalam masyarakat adat.

Di daerah-daerah yang masih memegang hukum adatnya, dimana masyarakatnya lebih memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat melalui lembaga-lembaga adat di daerah tersebut, dalam hal terjadinya sengketa, tokoh adat biasanya memberikan nasihat dan pendapat bagaimana sebaiknya sengketa itu diselesaikan. Nasihat dan pendapat bukan saja untuk memberi Keputusan bagaimana sebaiknya sengketa itu diselesaikan. Lebih dari itu tokoh adat berusaha mengukuhkan kembali hubungan kekeluargaan atau silaturahmi yang retak akibat sengketa. Penyelesaian sengketa bukan saja karena tuntutan dan tuntutan patuh kepada tokoh adat, tetapi sejalan pula dengan cara berpikir rakyat banyak, memelihara kebersamaan, persaudaraan sesama warga dan menjauhkan serta menyelesaikan segala selang sengketa sangat penting. Inilah salah satu kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke

masa yang menyelesaikan berbagai sengketa dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi. (Pitriani, 2018 hal 18)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau alternatif yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa akan lebih memiliki akses pada keadilan. (Usman, 2003).

Indonesia adalah sebuah negara dengan kemajemukan budaya dan adat istiadatnya yang kemudian melahirkan aturan atau hukum adat di daerah sehingga sistem ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) sering menjadi hal yang lumrah dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa tanah di daerah. Tak terkecuali Desa Pasapa' Mambu sebagai suatu daerah di Sulawesi Barat yang masih kental dengan adat istiadat yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya secara umum, bahkan dalam proses penyelesaian sengketa tanah dimana proses tersebut melibatkan lembaga adat sebagai bagian dari adat istiadat tersebut. Berdasarkan hal tersebut Desa Pasapa' Mambu juga menerapkan sistem ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) dimana proses penyelesaian sengketa

tanah diawali dengan laporan masyarakat atau pihak yang bersengketa yang di mana kepala desa berperan sebagai mediator dan fasilitator, dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Pasapa' Mambu merupakan implementasi dari ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) itu sendiri.

Dalam masyarakat adat di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Messawa, dimana ditemukan berbagai sengketa hak milik atas tanah dalam masyarakat diselesaikan menurut hukum adat, salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Pasapa' Mambu adalah menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah kepala desa dan hukum adat. Kaum adat berperan dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di bidang keamanan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa diakui oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kepala desa dapat mendamaikan perselisihan masyarakat yang terjadi di desa. Hal ini terdapat dalam pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.

Dengan demikian, seorang kepala desa tidak hanya berwenang sebagai penyelenggara pemerintahan desa saja, tetapi juga mempunyai

tugas, kewajiban, dan wewenang untuk mendamaikan perselisihan apabila terjadi konflik atau sengketa yang melibatkan warga desa, yang kemudian kepala desa dapat menyelenggarakan peradilan desa yang bertempat di balai desa.

Selain kepala desa di atas Kepala Desa juga berperan sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah sebab fungsi kepala desa tak lain adalah sebagai mediator yang bertindak mempertemukan dan memfasilitasi ruang bagi masyarakat yang bersengketa sehingga memungkinkan proses penyelesaian sengketa tanah berjalan berdasarkan sistem kekeluargaan dan menghindari pertikaian yang sangat merugikan bagi masyarakat yang bersangkutan.

Di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Messawa, diketahui penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga sering dilakukan menurut hukum adat, salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Pasapa' Mambu adalah menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui "*Bisara*" atau musyawarah yang melibatkan kepala desa dan kaum adat. Desa Pasapa' Mambu sendiri dipimpin oleh seorang kepala desa yakni Bapak Andarias Ringgi' yang telah menjabat selama kurang lebih 15 tahun

Berikut ini adalah sebaran kasus penyelesaian sengketa tanah di desa Pasapa' Mambu yang diselesaikan lewat jalur adat "*Bisara*" sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Kasus Sengketa Tanah

Pihak yang Bersengketa	Lokasi	TahunKasus
Linggi dan Tolan	Dusun pasapa'	2017
Kiki dan Minggu	Dusun pasapa'	2019
Arru dan Salewa	Dusun pasapa'	2019
Jumlah		3

Sumber: Kantor Desa Pasapa' Mambu

Berdasarkan data tersebut diatas diperoleh dari kurun waktu 15 tahun terakhir tercatat di kantor desa Pasapa' Mambu sebanyak 3 kasus sengketa tanah dan semuanya terselesaikan, dari data tersebut dapat dilihat bahwa sangat sedikit kasus sengketa tanah yang tercatat dari 15 tahun ini. 5 kasus sengketa tanah yang diselesaikan melalui perantara kepala desa dengan sistem penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang di mana melibatkan kepala desa dan perangkat desa atau yang sering dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2019 yang ditangani langsung oleh kepala desa bapak Andarias Ringgi' dan merupakan kasus ketiga yang diselesaikan dari 15 tahun terakhir, sengketa tanah yang melibatkan masyarakat desa Pasapa' Mambu antara Bapak Arru dan Bapak Salewa yang di mana masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu yang permasalahannya dimulai ketika Bapak Salewa menggugat Bapak Arru dikarenakan Bapak Salewa ingin mengambil tanah leluhur yang belum dibagi ke ahli waris

dimana dalam budaya Mamasa tanah leluhur yang belum dibagi itu merupakan milik bersama yang tidak memiliki surat-surat sehingga siapa saja yang merupakan turunan dari keluarga tersebut bisa mengklaim tanah itu menjadi miliknya yang letaknya perada di tengah-tengah tanah Bapak Salewa dan Bapak Arru yang berlokasi di dusun Pasapa' mereka memperlakukan batas tanah atau dalam budaya Mamasa disebut "*Katonan*".

Dalam sengketa ini kepala desa mengambil langkah penyelesaian dengan cara mengadakan pertemuan yang dihadiri orang yang bersengketa, saksi dari keluarga, tokoh masyarakat, perangkat desa dan kepala desa sendiri. Pertemuan ini dikenal dengan istilah "*Bisara*".

Dalam penyelesaian sengketa tanah melalui bisara, kepala desa mengumpulkan semua pendapat dan masukan dari orang yang bersengketa, saksi dari keluarga, tokoh masyarakat, perangkat desa yang kemudian dalam strategi ini menghasilkan solusi bahwa tanah yang berada di tengah dibagi rata dan dijadikan sebagai batas tanah kedua orang yang bersengketa. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa kepala desa menjalankan perannya sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan dengan menggunakan budaya dari warisan leluhur desa Pasapa' Mambu.

Namun walau terselesaikan dengan baik ada juga sisi yang menimbulkan tantangannya yang besar yaitu jumlah kasus dari 15 tahun terakhir yang sangat sedikit yang ditangani oleh Bapak Andarias Ringgi' selaku

kepala desa di mana beliau telah menjabat kurang lebih 15 tahun sehingga sulit melihat bagaimana kepala Desa menjalankan fungsinya dan perannya sebagaimana mestinya dikarenakan pengalamannya menyelesaikan sengketa tanah yang masih kurang.

Idealnya strategi menjadi hal yang sangat vital bagi kepala desa sebagai senjata dalam proses penyelesaian sengketa tanah, yang dimana strategi lahir dari pengalaman kepala desa menyelesaikan sengketa tanah yang banyak membuat kepala desa terlatih dan mengetahui sisi terbaik dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Dari uraian tersebut di atas mengenai strategi kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah sedikit menghasilkan pro dan kontra karena tanah yang dibagi dua dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut merupakan tanah leluhur yang belum dibagi ke ahli warisnya menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut tidak akan menghasilkan masalah baru yang bisa saja datang di kemudian hari dari pihak keluarga lain yang memiliki hak atas tanah yang belum dibagi tersebut dan juga ingin mengklaim. Dari uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian ini karena penulis ingin melihat bagaimana peran dan proses pengambilan Keputusan oleh kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di desa Pasapa' Mambu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanalangkah-langkah yang dapat dilakukan Kepala Desa untuk menghindari timbulnya persoalan tanah di Desa Pasapa' Mambu?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan Kepala Desa untuk menghindari timbulnya persoalan tanah di Desa Pasapa' Mambu
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah

D. Manfaat Masalah

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan Kepala Desa untuk menghindari timbulnya persoalan tanah di Desa Pasapa' Mambu
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah
2. Manfaat secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat desa khususnya kepala desa untuk menghindari timbulnya persoalan sengketa tanah di Desa Pasapa' Mambu

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi bagi masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

1. Definisi Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, di mana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai sesuatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada

dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan di persepsi oleh aktor lainnya sebagai ‘tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

2. Aspek-aspek peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

(1) Orang yang berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran.

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

(a) *Aktor* atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.

(b) *Target* (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara

kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego* atau *non-self*.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person*, *ego*, *self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focalposition*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counterposition*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.

(2) Perilaku dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi empat indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:

(a) Harapan tentang peran(*expectation*)

Harapan dari peran adalah ekspektasi orang lain atas perilaku yang sesuai, yang harus dilakukan oleh orang-

orang dengan peran tertentu. Harapan untuk perilaku ini bisa bersifat umum, bisa ekspektasi sekelompok orang, atau bisa juga ekspektasi dari orang tertentu.

(b) Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:

- Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang terjadi.
- Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
 - Harapan yang terselubung (*covert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan
 - Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

(c) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Ujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklarifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klarifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-

caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

- Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan ketertiban diri (*self*) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
- Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (*front*), yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).

(d) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi

didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (*eksternal*) dari dalam diri sendiri (*internal*). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada

peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.

Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (*covert*). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.

Menurut Merton dan Kitt, setiap orang membutuhkan kelompok referensi khusus saat memberikan penilaian dan sanksi. Kelompok referensi tersebut memiliki dua fungsi, yaitu: Menurut Merton dan Kitt mengemukakan bahwa, setiap orang memerlukan kelompok rujukan (*reference group*) tertentu dalam memberikan penilaian dan sanksi. Dan fungsi kelompok rujukan tersebut ada dua macam, yaitu:

- Fungsi normatif, dalam fungsi ini kelompok mendesakkan suatu standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan/kepercayaan anggotanya. Terlepas

dari benar salahnya standar itu, kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu-individu sehingga mau tidak mau individu mengikuti standar tersebut. Jika norma-norma itu diserap (diinternalisasikan) oleh individu, maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaan.

- Fungsi komparatif (perbandingan), dalam fungsi ini kelompok hanya dijadikan alat pembanding individu, untuk mengetahui apakah perilaku kepercayaannya sudah benar atau masih salah (untuk mengecek kebenaran objektif). Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun tidak. Dalam hal yang terakhir individu hanya memanfaatkan kelompok untuk tujuan normatif.

(3) Kedudukan dan perilaku orang dalam peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersamaan (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama, ada

tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

(a) Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.

(b) Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.

(c) Reaksi orang terhadap mereka

3. Perbedaan Peran dan Kedudukan

Kedudukan sendiri sering diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan yang beragam.

Dalam pengeriannya, peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi

dalam kehidupan masyarakat. Peran erat kaitannya dengan status, di mana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

4. Peran Pemerintah Desa

Peran Kepala desa dalam menyelesaikan konflik antar warga menurut Nordholt, Schute, dan Klinken, van, 2007 dengan indikator sebagai berikut:

1. Peranan sebagai motivator yaitu peran kepala desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar tidak melakukan tindakan-tindakan negatif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan terjaminnya

stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

2. Peran sebagai fasilitator dalam hal ini kepala desa sebagai orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagi permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan di desa.

3. Peran sebagai mediator kepala desa menjadi penengah/penetralisir antar warga yang saling berkonflik dan mempertemukan satu dengan yang lainnya, sehingga kata sepakat dan perdamaian dapat terjalin.

Melalui peran dan fungsi kepala desa sebagai mediator dalam hal ini terjadi perselisihan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa, harus di dayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Guna membekali kepala desa dengan kemampuan layaknya mediator penyelesaian sengketa professional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan kepala desa, dengan keuntungan yang diperoleh para pihak yang berselisih tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat diselesaikan bertahun-tahun, jika harus terus naik banding, kasasi,

sedang pelihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

B. Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa

1. Konsep Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 memberikan pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom. Kemudian, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Appadoria mengemukakan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintah oleh badan-badan yang dipilih secara populer yang ditugaskan untuk tugas administratif dan eksekutif dalam hal-hal yang berkaitan dengan penghuni tempat atau distrik tertentu.

Gomme (*statistical office of the london county council*) mendefinisikan pemerintah daerah dengan cara sebagai berikut: pemerintah daerah adalah bagian dari keseluruhan pemerintahan suatu negara atau bagian negara yang dikelola oleh otoritas yang berada

dibawah otoritas negara, namun dipilih secara independen oleh kontrol oleh otoritas negara, oleh orang-orang yang berkualifikasi, atau memiliki properti di daerah tertentu, yang dimiliki daerah setempat. Telah dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepentingan bersama dan sejarah bersama.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: *pertama* berarti pemerintah lokal, *kedua* berarti pemerintahan lokal, dan *ketiga* berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia. Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan kewajiban pembantuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan dalam sistem dan asas Asas otonomi yang paling banyak dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara Kesatuan Indonesia.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

3. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

4. Pemerintah Desa

Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar komunitas saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan dan menjadi jembatan antara pemerintah desa dan warga masyarakat desa, yang berfungsi sebagai berikut:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala

desa. pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

C. Pengambilan Keputusan

1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari beberapa pilihan alternatif yang akan menghasilkan mengenai prediksi ke depan.

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih, tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan (Terry, 2003)

Pengambilan Keputusan adalah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan (Baron dan Byrne, 2008)

Pengambilan keputusan adalah proses yang dinamis, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan, organisasi dan pengetahuan, keterampilan dan motivasi. Pengambilan keputusan adalah ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam memilih solusi alternatif dan tindakan yang tersedia untuk memecahkan masalah (Dermawan, 2004)

2. Dasar Pengambilan Keputusan

Terry menjelaskan dasar dari pengambilan Keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut:

a. Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Pengambilan Keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas.

b. Pengalaman

Keputusan berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan Keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktek diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat Keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Menurut Terry faktor yang mempengaruhi pengambilan Keputusan, yaitu:

- a. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan Keputusan.
- b. Setiap Keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan setiap Keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan.
- c. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan..

- d. Pengambilan Keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik
- e. Pengambilan Keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.
- f. Diperlukan pengambilan Keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- g. Setiap Keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui Keputusan itu benar.
- h. Setiap Keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai.

Menurut Arroba ada lima faktor yang mempengaruhi pengambilan Keputusan, yaitu:

- a. Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi
- b. Tingkat pendidikan
- c. Personality
- d. *Coping*, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman (proses adaptasi)
- e. *Culture*

D. Sengketa Tanah

1. Pengertian Sengketa

Menurut Soemarjono, 2008 ia mengatakan peran negara dalam sengketa semakin besar sesuai dengan seberapa besar peran negara dalam mengatur urusan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sedangkan konflik itu sendiri adalah suatu perselisihan antara dua pihak, tetapi perselisihan itu hanya dipendam dan tidak diperhatikan dan apabila perselisihan itu diberitahukan kepada pihak lain maka akan menjadi sengketa.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 yang dimaksud sengketa adalah:

“perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu”.

2. Pengertian Tanah

Menurut Boedi Harsono dalam buku Hukum Agraria Indonesia, tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari

ruang yang ada di atasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4 UUPA, yaitu: sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengertian tanah di sini juga meliputi permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Atas dasar menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas hak permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Penyebutan pasal di atas merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pada apa yang telah ditentukan oleh pasal 2 yaitu tentang hak menguasai dari Negara. Berdasarkan hak menguasai ini, maka negara dapat mengatur adanya bermacam-macam hak atas tanah dan berbagai peraturan di bidang Agraria. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan bumi, air dan ruang angkasa dapat diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai wakil dari negara. Demikian juga dengan hak-hak dan tindakan hak atas bumi, air dan ruang angkasa dapat diatur oleh negara. Kekuasaan yang diberikan kepada negara untuk mengatur soal-soal yang berkenaan dengan Agraria, harus dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan yang luhur yaitu digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya di dalam arti kebahagiaan,

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Republik Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Pemerintah sebagai wakil Negara Republik Indonesia tidak perlu selamanya harus menyelenggarakan hak menguasai dimaksud dalam Pasal 2 UUPA tapi dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintahan yang lebih rendah (Pemerintah Daerah).

Pengertian tanah juga termasuk isi bumi yang berupa barang mineral, hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi”

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 1 ayat ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, dengan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini menurut peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

3. Pengertian Sengketa Tanah

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa hukum atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir

1: Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah

Di Indonesia sulit untuk mendapatkan pengaturan yang memadai atau lengkap mengenai penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, dalam pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali dengan perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflicinterest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan apabila tidak ada titik penyelesaian maka ini dikatakan

sebagai sengketa yang secara garis besar terdapat dua kubu/pihak yang mempunyai pendirian masing-masing.

Sengketa tanah yang terjadi juga tidak terlepas dari perbedaan tafsir terhadap hak publik dan hak perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak publik antara lain wewenang pemberian sertifikat oleh Badan Pertahanan Nasional sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan menyangkut hak perorangan dikarenakan proses peralihan hak. Sengketa tanah yang timbul antara lain terkait dengan warisan, penerbitan sertifikat, perbuatan hukum peralihan hak atas tanah (jual beli, hibah), dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Sumber sengketa tanah yang terjadi secara umum dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok:

1. Sengketa disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru
2. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tentang sumber daya agraria
3. Tumpang tindihnya penggunaan tanah
4. Kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana
5. Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan yang umumnya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan dan hal ini berakibat dengan putusya jalur

komunikasi yang sehat. Agar terciptanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk di dengar sehingga dapat tercipta titik temu dari penyelesaian masalah/sengketa.

Ada 2 (dua) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Kepentingan (*intersect*)
2. Hak-hak (*Rights*)

Para pihak yang bersengketa mementingkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras dan bersikukuh mempertahankan ketiga faktor tersebut.

E. Kerangka Konsep


Merupakan sebuah bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperhatikan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya. Adapun kerangka konseptual yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah strategi

Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Messawa.

Berdasarkan rumusan masalah pertama dan kedua dalam penyelesaian masalah sengketa tanah teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan mengenai langkah kepala desa untuk menghindari timbulnya persoalan tanah di Desa Pasapa' Mambu yaitu teori menurut Terry (2003) mengenai teori pengambilan Keputusan yang di mana indikatornya yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional. Namun dalam menjawab rumusan masalah pertama hanya memerlukan sebagian indikator yang di kemukakan oleh Terry (2003) yaitu pengalaman, fakta dan wewenang sebab dengan menggunakan tiga indikator tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana langkah kepala desa ke depan untuk menghindari timbulnya persoalan tanah. Sedangkan teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan kedua yaitu faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah adalah Suyud Margono (2000:35) yang di mana indikatornya yaitu kepentingan dan hak-hak.

Gambar 1

Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2009:11).

1. Tipe penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian dan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu organisasi, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian merupakan suatu rancangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang dilakukan oleh kelompok atau individu dan dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis dalam rangka untuk memahami dan memahamkan serta memecahkan suatu masalah yang akan di teliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Pasapa Mambu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan karena penulis ingin meneliti bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di desa Pasapa' Mambu.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Sekunder

Dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode, konsep, dan lain-lain. Unsur penelitian yang diperoleh melalui referensi yang berhubungan dengan penelitian. Misalnya catatan atau dokumentasi berupa surat-surat kepemilikan tanah.

2. Data Primer

Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jalan observasi lapangan ke lapangan. Misalnya data yang diperoleh dari informan, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

D. Informan

Menurut Moleong (2004:132) bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan masalah sengketa tanah.

Dalam menentukan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi. Tentang teknik *purposive sampling*, Silalahi (2009:272) menjelaskan pemilihan sampel *purposive* (bertujuan) atau yang lazim disebut *judgement sampling* merupakan pemilihan siapa subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria khusus yang dimiliki sampel tersebut atau pemahaman yang kuat terhadap objek yang akan diteliti.

Menurut Spradley (Moleong, 2004:165)informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya

ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.

2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informasi yang dalam memberikan tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria informan yang dikatakan oleh Spradley di atas, peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut. Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terkait secara penuh di dalam penanganan masalah sengketa tanah yang terdiri dari:

1. Kepala desa : 1 orang
2. Tokoh Masyarakat : 1 orang
3. Saksi : 2 orang
4. Pihak yang bersengketa : 2 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:225) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik, diantaranya:

1. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara mendalam setiap bagian obyek yang diteliti secara langsung, dengan harapan memberikan bahan yang objektif dan akurat. Menurut Sugiyono (2007:226) pengamatan atau observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis data yang diselidiki.

2. Wawancara

Menurut Riyanto (2010:82) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Menurut Afifuddin (2009:131) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, interview atau wawancara merupakan metode pengambilan data dengan

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara peyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topik.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Riyanto (2012:103) metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

F. Teknik Analisis Data

Pengambilan keputusan adalah proses yang dinamis, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan, organisasi dan pengetahuan, keterampilan dan motivasi. Pengambilan keputusan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memilih solusi alternatif dan tindakan yang tersedia untuk memecahkan masalah. Adapun mengenai teknik analisis data di atas di kemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Jam'an Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui tiga alur penerapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksinya dengan meringkas, memberi kode, menelusuri tema, memberi gugus-gugus dan menulis

memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sigiono, 2010:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pada pola temanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian Data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sigiono, 2010:341) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan Kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sesuai dengan alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respons atau komentar responden yang telah dijangkit datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kecocokan dan kekokohnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Pasapa' Mambu

Desa Pasapa' Mambu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa yang terletak sekitar 50 km dari Kabupaten yaitu kota Mamasa, perjalanan ke kabupaten melalui beberapa desa dan kecamatan.

Kondisi topografi Desa Pasapa' Mambu merupakan dataran tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya di atas 25%. Desa Pasapa' Mambu terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian antara 300 – 1.750 m di atas permukaan laut. Bagian terendah yang berada di Desa Pasapa' Mambu berada di Dusun Kalosi-Losi sedangkan bagian tertinggi berada di Dusun Pasapa'.

Desa Pasapa' Mambu termasuk daerah yang beriklim tropis basah temperatur suhu rata-rata 15°C - 28°C dengan kelembaban udara antara 82-86%, curah hujan rata-rata 1500 mm/tahun sampai lebih dari 3.500 mm/tahun. Desa Pasapa' Mambu pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim, berdasarkan curah hujan yakni:

- 1) Musim hujan pada periode bulan Oktober sampai Maret
- 2) Musim kemarau pada periode bulan April sampai September

Wilayah Desa Pasapa' Mambu berada pada ketinggian 300- 2.500 dari permukaan laut, sehingga udara terasa sejuk dan bahkan pada pegunungannya relatif sangat dingin di mana rentang temperatur rata-rata 16°C - 28°C dengan kelembaban udara antara 82-86%. Bentuk topografi bergelombang, terdiri dari 20% dataran tinggi, 2% berupa rawa dan sungai, 40% terhampar perbukitan dan pegunungan serta 38% dataran rendah. Desa Pasapa' Mambu memiliki luas wilayah sekitar 11,58 km². Dengan batas-batas, yaitu:

- a. Sebelah Timur dengan Desa Rapping
- b. Sebelah Utara dengan Kelurahan Messawa
- c. Sebelah Barat dengan Desa Kalimbuak
- d. Sebelah Selatan dengan Mambu Tapuar

Jumlah penduduk Desa Pasapa' Mambu 674 jiwa dengan total KK 170. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki dan pengelompokan umur (diambil dari data potensi wilayah 2020)

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Pasapa' Mambu

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Pengelompokan Umur						
		LK	PR	0-6	7-12	13-18	19-24	22-55	56-60	>61
1	Pasapa'	150	126	18	19	28	29	126	15	25
2	TondokRat te	69	78	13	11	22	16	59	2	18
3	Kalosi-Losi	68	58	13	12	24	14	53	5	7
4	Buttu Lima	70	55	4	13	30	19	59	1	9
Jumlah		357	317	48	55	104	78	297	23	59

Sumber: Kantor Desa Pasapa' Mambu Tahun 2020

Berdasarkan data Desa Pasapa' Mambu secara administratif, Desa Pasapa' Mambu meliputi 4 Dusun yakni Dusun Pasapa', Dusun TondokRatte, Dusun Kalosi-Losi dan Dusun Buttu Lima dan 8 Rukun Tetangga. Berikut nama Dusun dan jumlah RT-nya.

Tabel 3

Daftar Nama Dusun dan Jumlah RT Desa Pasapa' Mambu

Nama Dusun	Jumlah RT
Pasapa'	2
TondokRatte	2
Kalosi-Losi	2
Buttu Lima	2
Jumlah	8

Sumber: Kantor Desa Pasapa' Mambu Tahun 2020

2. Visi dan Misi Desa Pasapa' Mambu

a. Visi:

D = Damai :Terciptanya kesejahteraan masyarakat hidupberdampingan antar sesama

I = Indah :Memacu masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang rapi dan menyenangkan.

B = Bersih :Mendorong masyarakat secara bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas polusi/pencemaran

E = Ekonomi : Mengajak masyarakat untuk menggali potensi yang ada sehingga kebutuhan terpenuhi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat.

R = Rukun : Saling pengertian antar sesama dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama umat beragama

K = Kreatif : Dengan SDM yang dimiliki sehingga mampu berkreasi mengelola SDA yang tersedia

A = Aman : Terwujudnya kebersamaan dalam masyarakat dan kerja sama yang baik

T = Tenteram : Mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat untuk memacu minat menuju pembangunan di era globalisasi

I = Iman : Adanya kebebasan untuk menganut satu kepercayaan sebagai perwujudan masyarakat dalam membangun jati dirinya untuk peduli terhadap agama lain.

b. Misi

PASAPA' MAMBU "DIBERKATI"

B. Hasil Penelitian

Pembahasan pada bab ini didasarkan pada seluruh data yang berhasil di himpun pada saat penulis melakukan penelitian di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Messawa. Data yang dimaksud dalam hal ini merupakan data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan peneliti. Penulis telah melakukan observasi lokasi penelitian, untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada tempat penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian, penelitian ini difokuskan pada (1) Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan Kepala Desa untuk menghindari

timbulnya persoalan tanah di Desa Pasapa' Mambu. (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah.

1. Langkah-langkah Yang Dapat Dilakukan Kepala Desa Untuk menghindari Timbulnya Persoalan Tanah Di Desa Pasapa' Mambu

Masyarakat Desa Pasapa' Mambu Kabupaten Mamasa masih kental dengan adat dan budayanya, salah satunya dalam penyelesaian masalah sengketa tanah yang diselesaikan dengan berbagai persoalan sengketa melalui "*bisara*" atau musyawarah yang melibatkan Kepala Desa dan Kaum Adat. Sengketa tanah itu sendiri adalah perselisihan antara perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Untuk menghindari timbulnya persoalan tanah di masa yang akan datang, maka penulis melakukan penelitian di lapangan dan yang menjadi objek penelitian dengan fokus pada masalah yang di teliti dengan indikator sebagai berikut:

a. Pengalaman

Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dan memudahkan pemecahan masalah oleh pemerintah desa dan kaum adat di Desa Pasapa' Mambu.

Pengalaman merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh siapapun yang akan menjadi mediator maupun fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Hal yang sama berlaku juga untuk Kepala Desa di Desa Pasapa' Mambu selaku orang yang berwenang

menyelesaikan sengketa tanah tersebut, pengalaman menjadi sangat penting dikarenakan dapat membantu mediator dalam hal ini Kepala Desa menganalisis permasalahan serta mencari solusi, dengan pengalaman Kepala Desa mampu melihat celah dan potensi dari kasus tersebut karena pengalaman mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan teori. Makin banyak kasus yang terselesaikan maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan oleh kepala desa maka semakin mahir pula ia menganalisis dan menyelesaikan masalah sengketa tanah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka akan sangat membantu kinerja kepala desa jika ia punya pengalaman seperti yang dikatakannya dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Selama menjabat sebagai Kepala Desa ada 3 kasus yang telah kami selesaikan dan dari ketiga kasus tersebut belum ada kasus yang sulit untuk diselesaikan” (Andarias Ringgi', 12 November 2020)

Pengalaman kepala desa dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah masih kurang dikarenakan sedikitnya kasus telah diselesaikan sehingga belum ada kasus yang sulit untuk diselesaikan oleh Kepala Desa. Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala Dusun Tondok Ratte sebagai berikut:

“selama Kepala Desa menjabat kasus yang telah diselesaikan sebanyak tiga kasus dan hingga saat ini masih belu ada kasus yang sulit diselesaikan” (Suleman, 13 November 2020)

Langkah yang diambil kepala desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Pasapa' Mambu dengan musyawarah desa atau secara adat sehingga dapat diselesaikan dengan baik sehingga mudah diselesaikan. Pendapat yang lain juga diungkapkan oleh Bapak Arru sebagai berikut:

“banyak kasus yang telah diselesaikan oleh kepala desa diantaranya 4 kasus sengketa tanah dan dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak terlalu sulit untuk diselesaikan” (Arru, 13 november 2020)

Semakin banyak kasus yang diselesaikan oleh kepala desa maka akan semakin bertambah pula pengalaman yang dimiliki oleh kepala desa dalam hal penyelesaian masalah sengketa tanah. Hal yang berbeda pula diungkapkan oleh Sekretaris Desa bahwa tidak semua kasus yang terselesaikan itu dalam prosesnya mudah diselesaikan sebab terkendala administrasi yakni sulit menemukan bukti-bukti kepemilikan tanah diakibatkan oleh hilangnya berkas-berkas kepemilikan tanah. Berikut adalah pernyataannya:

“tidak semua kasus mudah diselesaikan terkendala administrasi dikarenakan ada berkas yang dimakan rayap atau hilang” (Nanduq, 12 November 2020)

Proses penyelesaian sengketa tanah juga dipengaruhi dari bagaimana kinerja Kepala Desa dalam menyelesaikannya, artinya kemampuan Kepala Desa mengambil dan menganalisis keputusan itu diperoleh dari pengalamannya dalam menyelesaikan sebuah kasus sebab tidak semua kasus mudah untuk diselesaikan karena setiap kasus

memiliki kendala tersendiri yang mana dari satu kasus memberikan pengalaman kepada Kepala Desa ataupun jajarannya untuk siap apabila dikemudian hari ditemukan kasus yang serupa sehingga mampu menyelesaikannya dengan baik.

Adapun proses penyelesaian sengketa tanah yang digunakan oleh Kepala Desa Pasapa' Mambu sebagai berikut sesuai dengan pernyataannya:

“kami menyelesaikan sebuah kasus secara kekeluargaan, namun apabila salah satu pihak ada yang keberatan atau kurang puas maka yang keberatan dapat mengajukan untuk diselesaikan secara adat atau musyawarah desa” (Andarias Ringgi', 12 november 2020)

Penyelesaian kasus sengketa tanah dapat melalui beberapa cara salah satunya di desa Pasapa' Mambu menyelesaikan kasus sengketa tanah secara adat dengan cara kekeluargaan namun apabila ada pihak yang keberatan maka akan diselesaikan secara adat atau musyawarah desa.

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Pasapa' Mambu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Arru sebagaiberikut:

“semua kasus yang pernah di tangani oleh Kepala Desa diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti sertifikat tanah dan saksi-saksi” (Arru, 12 november 2020)

Dilihat dari lamanya kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Pasapa' Mambu dapat memaksimalkan Kepala Desa untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan efisien dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Namun berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat bahwa:

“penyelesaian kasus sengketa tanah satu hari satu malam dengan proses musyawarah dan mufakat untuk pengambilan keputusan dan wajar selesai dengan waktu tersebut”(kumilaq, 20 november 2020)

Waktu penyelesaian sengketa tanah tidak selamanya memakan waktu yang lama namun juga bisa selesai dalam waktu 24 jam dengan proses musyawarah dan dengan bukti-bukti yang dibutuhkan sudah lengkap.

Pengalaman merupakan proses pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang, dengan adanya pengalaman dapat membantu seseorang mampu menganalisis situasi dan kondisi tertentu sehingga mampu melihat peluang dan celah untuk memanfaatkan situasi dengan baik sehingga mampu mengambil keputusan secara akurat, sama halnya ketika diperhadapkan dengan proses penyelesaian sengketa tanah di desa Pasapa' Mambu dengan pengalaman yang dimiliki kepala desa akan membantu kinerja kepala desa secara maksimal sebab kepala desa mampu menempatkan dan mengelola baik data maupun permasalahan yang ada sehingga tidak

kaku menghadapi mereka yang bersengketa, dari uraian diatas dapat dilihat ketika menyelesaikan sengketa tanah kepala desa membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk mencapai titik klimaks dari permasalahan tersebut yang artinya proses penyelesaian tersebut dapat terlayani dengan cepat, namun walau begitu masih ada permasalahan yang kian timbul yang menjadi penghambat yakni terkadang berkas yang di butuhkan dalam beberapa kasus membutuhkan penanganan yang cukup lama dikarenakan berkas surat-surat kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat ada yang tidak lengkap sehingga menjadikan hal tersebut kendala seharusnya dengan adanya permasalahan tersebut dapat menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman kepala desa dan aparat desa untuk lebih mmeperhatikan surat-surat kepemilikan tanah masyarakat untuk minimal menghimbau masyarakat yang memiliki tanah untuk melengkapi ataupun menjaga baik-baik surat kepemilikan tanahnya sehingga jika suatu hari timbul masalah yang berupa sengketa tanah tidak akan sulit lagi bagi kepala desa untuk menyelesaikan sengketa tanah karena turut di sertai kepemilikan surat-surat yang lengkap oleh masyarakat yang bersengketa.

b. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, dan atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

Fakta merupakan salah satu bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah karena untuk membuat suatu keputusan diperlukan fakta-fakta yang ada sehingga didapatkan sebuah keputusan yang baik dan dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut Kepala Desa akan sangat terbantu dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah terutama di Desa Pasapa' Mambu yang masih berpatokan pada adat dalam penyelesaian sengketa tanah seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Pasapa' Mambu sebagai berikut:

“terkait dengan hak kepemilikan tanah yang sah harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat seperti akta tanah”
(Andarias Ringgi', 12 November 2020)

Bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah dapat ditandai dengan adanya akta tanah atau sertifikat tanah yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa juga dikemukakan oleh Bapak Salewa sebagai berikut:

“kepemilikan tanah yang sah harus disertai dengan akta tanah dan saksi-saksi yang mengetahui mengenai tanah tersebut jika itu adalah tanah warisan orang tua dan surat keterangan jual beli jika tanah tersebut merupakan tanah yang dijual atau dibeli oleh pihak yang bersengketa”(Salewa, 14 November 2020)

Adanya bukti-bukti yang lengkap mengenai hak kepemilikan tanah merupakan fakta bahwa salah satu pihak yang memiliki bukti-

bukti lengkap dapat memenangkan kasus tersebut. Hal lain juga diungkapkan oleh Bapak Arru sebagai berikut:

“Kepala desa mendapatkan informasi mengenai kepemilikan tanah yang sah dari pihak yang bersengketa dengan cara mendapatkan informasi berdasarkan saksi-saksi dan juga tanda-tanda yang dipasang pada batas yang ada di lokasi tanah yang disengketakan” (Arru, 13 november 2020)

Tanda-tanda yang dipasang pada lokasi tanah yang disengketakan juga akan membantu dalam melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan pada kasus penyelesaian masalah sengketa tanah.

Untuk mengetahui bagaimana hak kepemilikan tanah di Desa Pasapa' Mambu Kepala Desa membuat sebuah tim seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“untuk memudahkan kami dalam mencari informasi mengenai kasus sengketa tanah yang disengketakan, kami membuat sebuah tim yang diberi nama Badan Musyawarah Desa (BUMADES)” (Andarias Ringgi', 12 November 2020)

Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mencari informasi mengenai hak kepemilikan atas tanah di Desa Pasapa' Mambu akan sangat membantu untuk menemukan fakta mengenai kasus yang sedang di tangani oleh Kepala Desa. Namun apa yang diungkapkan oleh Kepala Desa berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh sekretaris desa bahwa:

“tidak ada tim yang dibentuk oleh Kepala Desa tetapi bersama-sama semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah untuk mencari informasi” (Nandug, 12 November 2020)

Wawancara dengan sekretaris desa memberikan penjelasan bahwa pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah untuk mencari informasi mengenai tanah yang disengketakan.

Data dan fakta merupakan hal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah sebab keputusan final proses penyelesaian sengketa tanah akan sangat berpengaruh dari fakta yang didapatkan , apakah fakta tersebut dapat diungkap melalui kepemilikan surat-surat maupun ketika alur kepemilikan nenek atas warisan yang diberikan kepada keturunannya, seperti penjabaran diatas tidak adanya tim yng dibentuk oleh kepala desa dalam mencari fakta sebenarnya akan memperkabur ketika ada fakta yang kurang jelas. Dalam masyarakat adat kejelasan dan fakta mengenai nenek dan turunan yang mewariskan tanah di desa merupakan hal yang penting daan masih menjadi budaya yang mengakar di masyarakat untuk dapat dipahami oleh aparat desa dalam proses penyelesaian sengketa tanah dengan perkembangan zaman yang semkain maju dan kepergian nenek terdahulu membuat tidak semua anak-anak dan cucu mengerti akan kempimilikan tanah yang diwariskan dari nenek mereka oleh sebab itu fakta akan hal tersbut juga menjadi penting untuk diungkapkan tidak hanya fakta mengenai surat-surat resmi kepimilikan tanah.

c. Wewenang

Keputusan yang hanya berdasarkan otoritas akan menjadi rutinitas dan terkait dengan praktik kediktatoran. Terkadang keputusan pengambil keputusan berdasarkan otoritas biasanya menyampaikan masalah yang harus diselesaikan, bukan masalah yang samar atau tidak jelas.

Untuk dapat membuat suatu keputusan Kepala Desa harus menggunakan wewenangnya sebagaimana mestinya sehingga apa yang telah diputuskan dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam memutuskan sebuah perkara Kepala Desa menggunakan hukum adat yang ada di Desa Pasapa' Mambu seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Disini kami memutuskan penyelesaian perkara atas dasar hukum adat yang menjadi patokan” (Andarias Ringgi', 12 November 2020)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa diatas memberikan penjelasan bahwa hukum adat yang menjadi patokan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat bahwa:

“Kepala Desa memutuskan perkara mengenai kasus sengketa tanah di Desa Pasapa' Mambu ini atas dasar hukum adat” (kumilq, 20 November 2020)

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, sekretaris desa mengungkapkan bahwa:

“Kepala Desa memutuskan perkara berdasarkan keterangan saksi-saksi atau bukti yang menguatkan dan saran dari semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa” (nanduq, 12 november 2020)

Ada beberapa hal juga yang bisa menjadi patokan Kepala Desa dalam mengambil sebuah keputusan dalam penyelesaian masalah sengketa tanah yaitu dengan bukti-bukti yang menguatkan dan juga saran dari pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Wewenang kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Pasapa' Mambua dalah sebagai berikut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Tondok Ratte bahwa:

“Kepala Desa berwenang memutuskan suatu perkara namun apabila ada yang keberatan maka akan berlanjut ke pengadilan” (Suleman, 13 November 2020)

Kepala Desa berwenang untuk membuat suatu keputusan jika ada perkara sengketa yang terjadi dalam desa namun jika perkara berlanjut ke pengadilan maka hal tersebut sudah diluar wewenang Kepala Desa.

Kepala desa selaku pejabat di desa yang mempunyai wewenang dalam menjalankan pemerintahan di desa termasuk menyelesaikan proses sengketa tanah, namun dalam masyarakat adat yang masih

menjunjung tinggi adat dan istiadat di daerah keputusan kepala desa tidak menjadi keputusan final dalam menyelesaikan sengketa tanah hal tersebut dikarenakan dalam proses sengketa tanah melalui adat memerlukan musyawarah mufakat yang artinya melibatkan semua orang, artinya keputusan final bergantung dari bagaimana musyawarah yang dilakukan.

2. Faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian masalah sengketa tanah

a. Kepentingan

Kepentingan merupakan kebutuhan yang diinginkan oleh suatu pihak agar dapat tercapai, oleh sebab itu setiap orang yang ingin kepentingannya terpenuhi akan berusaha mewujudkan itu sama halnya ketika terjadi sengketa tanah maka pihak yang bersengketa akan berusaha mewujudkan kepentingannya yang kemudian Para pihak yang bersengketa berupaya agar kepentingannya bisa tercapai. Untuk meminimalisir dampak kepentingan terselubung yang ada di desa pasapa' mambu selama proses penyelesaian sengketa tanah kepala desa melakukannya secara kekeluargaan, seperti yang diungkapkan oleh kepala desa sebagai berikut:

“untuk meminimalisir proses penyelesaian sengketa maka BAMUDES harus selalu mengedepankan penyelesaian secara keluarga karena apabila berlanjut ke pengadilan maka dampaknya bisa memecah belah keluarga dan masyarakat yang bersengketa” (Andarias Ringgi’, 12 november 2020)

Kepentingan yang terwujud tanpa adanya proses penyelesaian yang baik hanya akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak

yang lain untuk Meminimalisir dampak kepentingan terselubung yang ada dalam proses penyelesaian sengketa agar perpecahan antara keluarga yang bersengketa atau masyarakat yang bersengketa. Hal yang sama juga dikemukakan oleh kepala dusun tondok ratte bahwa:

“BUMADES harus menyelesaikan secara keluarga agar tidak menimbulkan masalah dalam keluarga atau tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat desa” (suleman, 13 november 2020)

Bumades selaku badan yang dipercaya di desa untuk memberikan ruang bagi proses penyelesaian sengketa tanah di desa pasapa' mambu berdasarkan ketentuan Perda Mamasa Nomor 05 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan pengembangan lembaga adat yang memberikan ruang kepada lembaga adat untuk mewakili masyarakat adat menyangkut kepentingan masyarakat adat untuk di selesaikan sesuai dengan adat yang ada di desa pasapa' mambu. Penyelesaian masalah sengketa tanah dalam masyarakat secara kekeluargaan juga dapat membantu penyelesaian sengketa dengan baik tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh sekretaris desa yang bahwa:

“dengan bersama-sama meminta atau mendengarkan pendapat orang lain, dengan keterlibatan banyak orang mengurangi keberpihakan pihak tertentu” (nanduq, 12 november 2020)

Melibatkan semua orang yang berkepentingan dalam proses penyelesaian sengketa tanah seperti kepala desa, Bumades dan lembaga

adat bersama-sama dalam menyelesaikan masalah dapat membantu dalam penyelesaian suatu perkara yang ada di desa.

Kepentingan merupakan pendorong untuk menyelesaikan sengketa tanah yang ada baik itu kepentingan kepemilikan tanah dari mereka yang bersengketa maupun dari kepala desa dan lembaga adat yang memiliki kepentingan agar tidak ada masyarakat yang bertikai apalagi terjadi perang saudara yang bisa saja timbul akibat dari sengketa tanah yang berkelanjutan, oleh sebab itu melibatkan semua yang berkepentingan seperti lembaga adat dan kepala desa maupun Bumades selaku badan musyarah desa yang di percayakan sebagai badan tempat menampung dan mengkoordinir kepentingan dan keperluan masyarakat yang ada di desa hal ini akan membantu mewujudkan tercapainya sistem yang saling menguntungkan untuk stiap orang yang dapat membantu meminimalisir kerugian yang bisa saja terjadi, hanya saja dalam proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak sebentar diakibatkan setiap orang punya pendapat yang berbeda dan pandangan yang berbeda sistem ini kurang efisien ketika proses penyelesaian sengketa tersebut mendesak dan dapat segera di selesaikan

b. Hak-hak

Hak kepemilikan tanah di Desa Pasapa' Mambu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria Bagian III mengenai Hak Milik pasal 20 sampai dengan 27. Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial tanah. Hal ini juga diungkapkan oleh kepala desa Pasapa' Mambu sebagai berikut:

“hak kepemilikan tanah di desa pasapa' mambu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena harus dibuktikan dengan akta tanah oleh pihak yang sah” (Andarias Ringgi', 12 november 2020)

Kepemilikan hak atas tanah di indonesia khususnya di desa Pasapa' Mambu sudah seharusnya sesuai dengan aturan yang ada sehingga jika ada pihak yang bersengketa akan lebih mudah dalam proses penyelesaian masalah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala dusun tondok rattesebagai berikut:

“Kepemilikan tanah harus ada bukti (akta) yang membuktikan kepemilikan tanah, itu sesuai dengan aturan yang berlaku” (suleman, 13 november 2020)

Untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah ditandai dengan adanya akta tanah. Namun berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Desasebagai berikut:

“harus diakui memang masih ada yang memiliki tanah karena kepemilikan turun temurun. Namun sebagiannya juga banyak yang bersertifikat” (nanduq, 12 november 2020)

Polarisasi kehidupan masyarakat di desa terutama yang masih sangat kental dan menjunjung tinggi adat istiadat masih sangat

mendominasi tetua dan adat nenek moyang sehingga kurang memperhatikan kebutuhan administrasi kehidupannya termasuk dengan surat kepemilikan tanah yang di tandai dengan sertifikat tanah, hal tersebut di karenakan warisan nenek moyang yang mereka anggap bahwasanya kepemilikan tanah di peroleh turun temurun dari warisan orang tua mereka terdahulu yang dapat di klaim ketika mereka memiliki hubungan darah padahal hal mendasar yang menjadi hak mereka untuk memiliki sertifikat tersebut apabila telah mengelola maupun membangun rumah atau sebuah tempat di tanah tersebut.

Hak merupakan tanda kepimilikan oleh seseorang yang dapat di tandai melalui surat secara administrasi maupun tanda lain berdasarakan yang telah di paparkan diatas menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial tanah.

Salah satu yang menjadi faktor dalam proses penyelesaian sengketa tanah yakni hal tersebut di dasarkan dari hak kepemilikan atas tanah apabila seseorang bersengketa tidak memiliki hal tersebut akan sulit dalam proses penyelesaiannya karena kepala desa akan melihat dan meninjau hal tesebut siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut dan menjadi bukti yang paling mendasar dalam setiap proses penyelesaian sengketa tanah, salah satu yang manjadi faktor proses

penyelesaian sengketa tanah di desa pasapa mambu adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan kurang memperhatikan kelengkapan administrasi yang seharusnya menjadi hak mereka sehingga terkadang mereka beranggapan hak kepemilikan tanah hanya dapat dilihat dari garis turun temurun nenek terdahulu mereka yang di wariskan kepada mereka sehingga begitu mereka bersengketa sulit untuk mengumpulkan bukti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepala desa untuk ikut dalam memberikan jalan keluar apabila terjadi kasus sengketa tanah dan bertindak sebagai juruh menengah yang harus bersifat netral kepada kedua belah pihak sampai ditemukan jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi.
2. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah yaitu, kepentingan merupakan pendorong untuk menyelesaikan sengketa tanah yang ada, baik itu kepentingan kepemilikan tanah dari pihak yang bersengketa maupun dari kepala desa dan lembaga adat yang memiliki kepentingan agar tidak ada masyarakat yang bertikai. sedangkan hak merupakan tanda kepemilikan oleh seseorang yang ditandai melalui surat secara administrasi maupun tanda lain berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti merekomendasikan kepada Kepala Desa lebih memperhatikan masyarakat desa dengan menghimbau masyarakat desa untuk surat-surat kepemilikan tanah agar suatu saat terjadi hal yang sama kepala desa dan lembaga adat tidak kesulitan untuk mengumpulkan bukti.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka peneliti merekomendasikan kepada masyarakat desa hendaknya lebih sadar dan pentingnya peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah, sehingga apabila suatu sengketa dapat diselesaikan proses musyawarah atau "*bisara*" melalui kepala desa dan lembaga adat akan memperkecil terjadinya kesalahpahaman antara para pihak yang bersengketa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andriansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Aries, Djaenuri. 2014. *Sistem Pemerintahan Daerah in: Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Gunahardi, Yustin. 2003. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Kota Palangkaraya*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Lukiastuti, Fitri dan Muliawan Hamdani. 2011. *Manajemen Strategik Dalam Organisasi*. Yogyakarta: CAPS
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni Bandung
- Setiawan, Irfan. 2018. *HandBook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi
- Siwu, Hanly Fendy Djohar. 2017. *Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi daerah*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama

Wibowo, Edy. 2018. Perencanaan Dan Strategi Pembangunan Di Indonesia. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi

Skripsi:

Hakim M. Lukman. 2013. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)

Jurnal:

Pitriani. 2018. Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warga Menurut Hukum Adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Al-Qisthu. Vol 16. No. 1

Yuridika, Widya. 2018. Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Universitas Merdeka Pasuruan. Vol. 1 No. 1

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Bagian III Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 mengenai Hak Milik

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat


Internet:

Ningsih, Olvia. Sengketa Tanah. (https://www.academia.edu/Sengketa_Tanah, diakses 11 Maret 2020)





Lampiran 1.

**UNIVERSITAS BOSOWA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.260/FSP/UNIBOS/X/2020
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
Kepala Desa Pasapa Mambu


Di-
Kabupaten Mamasa

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Joanna Indao
NIM : 45 16 021 018
Judul penelitian : Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah di Desa Pasapa Mambu Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa
Tempat : Kantor Desa Pasapa Mambu
Waktu : Oktober – November 2020

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.


Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 15 Oktober 2020
Dekan Fisis Unibos,

Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
NIDN : 09271107602

Tembusan :
1. Arsip

surat izin penelitian

Lampiran 2.



Sertifikat tanah yang disengketakan

Lampiran 3.

Foto-foto di Lokasi Penelitian



wawancara dengan Kepala Dusun Tondok Ratte



wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan pihak yang bersengketa



Wawancara dengan saksi

Lampiran 4.



Tanah yang disengketakan



Tanah yang disengketakan



Tanah yang disengketakan



Tanah yang disengketakan berada diantara kedua rumah diatas

Lampiran 5.



Struktur organisasi Pemerintah desa pasapa' mambu




Peta desa pasapa' mambu

Lampiran 6.

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Andarias Ringgi'	Kepala Desa
2	Kumilaq	Tokoh Masyarakat
3	Nanduq	Sekretaris Desa &Saksi
4	Suleman	Kepala Dusun Tondok Ratte &Saksi
5	Arru	Pihak yang bersengketa
6	Salewa	Pihak yang bersengketa

Lampiran 7.



surat keterangan selesai melakukan penelitian